

**ABSTRAK :** - bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa politik/gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan dan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 242/PL.02.4-BA/7302/2024 tentang Kesepakatan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 25 September 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b perlu menetapkan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

- UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024.  
- Lampiran 2 halaman.